

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary institution). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi, sektor ini mampu tetap bertahan. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kredit, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat adalah melalui UMKM.

UMKM termasuk dalam kategori pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada prinsipnya istilah penilaian pembiayaan pada perbankan syariah memiliki konsep serupa dengan istilah kredit pada perbankan konvensional. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Prinsip yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5C yaitu Character/sifat yang dimiliki nasabah, Capacity/kemampuan dalam menjalankan usaha dan membayar, Capital/modal yang dimiliki pada saat menjalankan bisnisnya, Collateral/jaminan barang yang dapat dijadikan jaminan pada saat melakukan pembiayaan, Condition of economy/pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Untuk mewujudkan penilaian calon penerima pembiayaan atas prinsip 5C di atas, maka seorang analis pembiayaan perlu melakukan persiapan analisisnya yaitu dengan mengumpulkan semua informasi dan bahan data analisis, kualitas hasil analisis tergantung pada kualitas sumber daya manusia serta data yang diperoleh dan teknik analisisnya.

Pada bank syariah dasar analisis 5C belumlah cukup, sehingga perlu memperhatikan konsep sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari masing-masing nasabah. Sistem penilaian kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C membawa kesulitan tersendiri bagi calon nasabah khususnya para pelaku UMKM karena mereka membutuhkan birokrasi dan persyaratan yang mudah. Di sisi lain bank syariah sebagai institusi keuangan juga ingin meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat agar terciptanya win-win solution dan terhindar dari resiko kerugian kedua belah pihak yaitu melalui analisis pembiayaan mikro.

Tabel 1. Nama Akad-Akad di Bank Syariah dan Persentase dalam Pembiayaan sesuai statistik Perbank Syariah Cabang Bengkalis

No	Nama akad-akad di Bank Syariah	Persentase dalam pembiayaan
1.	Murabahah	46,4%
2.	Musyarakah	45%
3.	Mudharabah	8,6%
4.	Isthisna	8,6%
5.	Qardh	8,6%
6.	Ijarah	11%
7.	Salam	-
8.	Wadiah	-
9.	Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik	-

Sumber : Statistika Perbank Syariah¹

Secara global, lebih dari 75% dari pembiayaan bank syariah berbentuk *murabahah*. Bentuk akad jual beli dalam perbankan syariah cukup banyak. Namun di Indonesia secara umum mengenal tiga jenis jual beli yaitu *murabahah*, *salam*, *istisna*. Akad jual beli hanya digunakan untuk skema pembiayaan.

Murabahah adalah akad jual beli dengan mengambil keuntungan. Menurut fatwa DSN MUI No. 111/2017, *murabahah* adalah “*akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.*” Besarnya keuntungan tersebut diketahui dan ditentukan secara transparan pada awal transaksi serta merupakan hasil kesepakatan para pihak. Kelebihan *murabahah*, jika dilakukan secara pembiayaan dianggap mempunyai risiko lebih rendah karena tidak terkait dengan kondisi pendapatan dan kondisi usaha nasabah apakah untung atau rugi.

Misalnya jika nasabah membutuhkan sebuah rumah, maka bank syariah akan membelikan rumah seharga Rp300 juta. Rumah tersebut akan dijual kepada nasabah dengan tambahan keuntungan (margin) sebesar Rp60 juta. Maka harga jual rumah kepada nasabah sebesar Rp360 juta yang akan dicicil Rp 10 juta/bulan. Total harga jual tersebut tidak akan berubah sampai pembiayaan lunas meskipun terjadi penurunan atau kenaikan pendapatan, gangguan usaha, kenaikan suku bunga atau terjadi gejolak ekonomi (mediaasuransinew.co.id).

¹ Statistika Perbank Syariah

Murabahah menjadi primadona perbankan syariah. Selain karena lebih meningkatkan profit, skema akad ini juga sangat ringkas dan mudah digunakan oleh nasabah. Namun, implementasi akad ini lebih didominasi oleh bank syariah daripada nasabah. Oleh karena itu, setidaknya ada 12 fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 yang mengatur tentang akad ini digunakan untuk keseimbangan berbagai pihak, diantaranya ketentuan uang muka, diskon sampai potongan pelunasan dalam murabahah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Review Junior salah satu analisis pembiayaan mikro ia mengungkapkan bahwa:

*“ masih adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi, ini akibat tidak terpenuhinya kebijakan internal yang ada di BSI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bengkulu ”.*²

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Bermasalah Tahun 2019-2021

Tahun	Out Standing Area	Non Performing Financing	Persentase NPF
Desember 2019	72.9 M	656 Juta	0.9%
Desember 2020	90 M	1.2 M	1.4%
Desember 2021	77.2 M	4 M	5%

Data Olahan: *Micro Marketing Manager PT BSI Syariah Kcp Bengkulu*³

Dari table 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada akhir Desember tahun 2019 pembiayaan pada bank BSI Syariah berjumlah 72.9 M dan untuk pembiayaan bermasalah 656 juta atau dalam persentasenya 0.9%. Kemudian pada akhir Desember tahun 2020 pembiayaan mengalami peningkatan menjadi 90 M dan untuk pembiayaan bermasalahnya juga meningkat menjadi 1.2 M atau persentasenya 1.4%, tetapi pada akhir Desember tahun 2021 mengalami penurunan jumlah pembiayaan berjumlah 77.2 M dan untuk pembiayaan bermasalahnya meningkat lebih tinggi menjadi 4 M atau persentasenya 5%.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh BSI Syariah Cabang Pekanbaru, hal ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi. Oleh karena

² *Review Junior*, Wawancara, Bengkulu, 04 Juli 2022

³ *Micro Marketing Manager BSI Syariah Kcp Bengkulu*

itu penelitian ini membahas mengenai, **“implementasi penilaian pembiayaan nasabah umkm di bsi kantor cabang pembantu bengkalis.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi penilaian pembiayaan nasabah umkm di BSI Syariah KCP Bengkalis?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang Implementasi Penilaian Pembiayaan nasabah UMKM di BSI Kantor Cabang Pembantu Bengkalis?

1.3 Asumsi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada Implementasi Penilaian Pembiayaan Pada Perilaku UMKM di BSI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penilaian pembiayaan nasabah UMKM di BSI Syariah KCP .
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang Implementasi Penilaian Pembiayaan nasabah Umkm Di BSI Kantor Cabang pembantu Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Diploma-IV (D4) pada Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Administrasi Program Diploma-IV Akuntansi Keuangan Publik.
2. Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca.

3. Pada umumnya yang berkaitan dengan Implementasi Penilaian Pembiayaan Pada Perilaku Umkm di BSI Kantor Cabang Bengkulu.
4. Menambah pengalaman penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan Ekonomi Islam.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai gambaran umum Implementasi Penilaian Pembiayaan pada Perilaku UMKM di BSI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bengkulu.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.